

IMPLIKASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DAN PENINJAUAN PERATURAN PERBANKAN

Sri Windani¹, Ayu Widiana²

¹Universitas Putra Abadi Langkat

²Universitas Pembangunan Panca Budi
sriwindani@gmail.com

Abstract

Information technology has revolutionized financial transactions, supporting digital methods due to their speed and efficiency. Despite its benefits, new risks and challenges for consumer protection have emerged, requiring updated legal frameworks and stronger data security measures. Effective regulations must address transparency, fairness, and digital literacy to safeguard consumers in the evolving fintech landscape. This research employs normative legal analysis, focusing on legal norms in consumer protection and banking regulations related to digital financial transactions. Using legislative, conceptual, and comparative approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature review. Data is qualitatively analyzed to identify legal gaps and propose regulatory improvements. Indonesia's legal framework for consumer protection in digital financial transactions has several gaps. Law No. 8 of 1999 and Banking Law No. 10 of 1998 do not fully address the unique characteristics of fintech, creating ambiguities and potential consumer harm. Data security issues, transparency, and disclosure practices remain significant concerns. Digital wallets lack specific regulations, and low financial literacy increases consumer vulnerability. Dispute resolution mechanisms and coordination among regulatory bodies need enhancement. Indonesia lags behind developed countries in fintech regulation, requiring an adaptive approach to technological innovation and stronger consumer protection. The legal framework shows gaps and weaknesses, including issues related to data security, transparency, dispute resolution, and low digital literacy. Overlapping regulations, unclear jurisdictions, and inadequate anticipation of technological innovations further complicate effective law enforcement. Comprehensive reforms, including harmonized regulations and stronger

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiani

security standards, are essential to enhance consumer protection.

Keywords: *Consumer protection, Digital financial transactions, Banking*

Abstrak

Teknologi informasi telah merevolusi transaksi keuangan, mendukung metode digital karena kecepatan dan efisiensinya. Terlepas dari manfaatnya, risiko dan tantangan baru untuk perlindungan konsumen telah muncul, memerlukan kerangka hukum yang diperbarui dan langkah-langkah keamanan data yang lebih kuat. Peraturan yang efektif harus mengatasi transparansi, keadilan, dan literasi digital untuk melindungi konsumen dalam lanskap fintech yang berkembang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada norma hukum dalam perlindungan konsumen dan peraturan perbankan terkait transaksi keuangan digital. Dengan menggunakan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif, analisis materi hukum primer, sekunder, dan tersier melalui tinjauan literatur. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum dan menyarankan perbaikan peraturan. Kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital memiliki beberapa kesenjangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tidak sepenuhnya membahas karakteristik unik fintech, menciptakan ambiguitas dan potensi kerugian konsumen. Masalah keamanan data, transparansi, dan praktik pengungkapan merupakan perhatian yang signifikan. Dompot digital tidak memiliki peraturan khusus, dan literasi keuangan rendah, meningkatkan kerentanan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa dan koordinasi antar badan pengatur perlu ditingkatkan. Indonesia tertinggal dari negara maju dalam regulasi fintech, membutuhkan pendekatan adaptif terhadap inovasi teknologi dan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital memiliki kesenjangan dan kelemahan. Isunya meliputi keamanan data, transparansi, penyelesaian sengketa, dan literasi digital yang rendah. Tumpang tindih peraturan, yurisdiksi yang tidak jelas, danantisipasi inovasi teknologi yang tidak memadai semakin menantang penegakan hukum yang efektif. Reformasi komprehensif, termasuk peraturan yang selaras dan standar keamanan

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiyana

yang lebih kuat, diperlukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan konsumen, Transaksi keuangan digital, Perbankan*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara orang bertransaksi secara finansial. Transaksi keuangan digital kini menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen karena kecepatan dan efisiensinya. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai risiko baru yang perlu diantisipasi. Perlindungan konsumen di ranah digital menjadi tantangan bagi regulator dan pelaku industri. (Windani, 2018) Kerangka hukum yang ada perlu ditinjau ulang untuk memastikan relevansinya dengan dinamika teknologi keuangan terkini.

Layanan keuangan digital di Indonesia berkembang pesat dengan total transaksi *e-wallet* mencapai Rp 513 triliun pada 2023, meningkat 42% dari tahun sebelumnya. Saat ini terdapat lebih dari 50 penyedia *e-wallet* berizin, 103 *platform peer-to-peer lending* dengan pinjaman Rp 71,4 triliun, dan 41 *platform securities crowdfunding* yang telah mendanai 800 UMKM senilai Rp 2,1 triliun. Regulasi utama mencakup Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 untuk *e-wallet*, POJK No. 77/POJK.01/2016 untuk *peer-to-peer lending*, dan POJK No. 57/POJK.04/2020 untuk *crowdfunding*. Tantangan keamanan masih tinggi dengan 41% kejahatan siber terkait *fintech* dan kerugian rata-rata Rp 3,7 juta per kasus. UU PDP No. 27 tahun 2022 hadir untuk memperkuat perlindungan data pribadi pengguna. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara BI, OJK, dan Kominfo serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan inklusif. (Nugroho, 2020)

Peraturan perbankan saat ini sebagian besar dirancang untuk mengatur transaksi konvensional. Meskipun beberapa regulasi telah diperbarui, masih ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Perkembangan teknologi yang pesat sering mendahului proses legislatif, menciptakan area abu-abu dalam perlindungan konsumen. (Alfiana et al., 2023) Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang ada dalam mengakomodasi inovasi *fintech*.

Keamanan data pribadi konsumen merupakan salah satu isu krusial dalam transaksi keuangan digital. Ancaman *siber* seperti peretasan, phishing, dan penyalahgunaan data adalah risiko nyata yang perlu dimitigasi. Peraturan yang ada perlu diperkuat untuk memastikan

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiani

bahwa penyedia layanan keuangan digital menerapkan standar keamanan yang memadai. Selain itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk akuntabilitas dan kompensasi jika terjadi pelanggaran keamanan data.(Novita & Santoso, 2021)

Transparansi dan keadilan dalam transaksi digital juga merupakan aspek penting dari perlindungan konsumen. Beberapa penyedia layanan keuangan digital menerapkan skema penetapan harga yang rumit dan membingungkan. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen dan menciptakan asimetri informasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur standar transparansi dan kewajiban penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses.(Azis & Rahmawati, 2021)

Penegakan hukum dalam konteks transaksi keuangan digital menghadapi tantangan yang unik. Sifat transaksi lintas batas dan virtual mempersulit proses penyelidikan dan penuntutan pelanggaran. Kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi antar negara sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus yang melibatkan teknologi finansial yang canggih.

Literasi digital dan keuangan publik merupakan faktor penting dalam upaya perlindungan konsumen. Banyak pengguna yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko dan tanggung jawab dalam menggunakan layanan keuangan digital. Peraturan perbankan perlu mengintegrasikan aspek edukasi konsumen sebagai bagian dari kewajiban penyedia layanan. (Sitanggang et al., 2020)Diperlukan program literasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memberdayakan konsumen dalam menghadapi kompleksitas transaksi digital.

Inovasi dalam teknologi keuangan sering menantang definisi tradisional transaksi keuangan. Mata uang kripto, kontrak pintar, dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) adalah contoh inovasi yang membutuhkan pendekatan regulasi baru. Kerangka hukum yang adaptif dan fleksibel diperlukan untuk mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. Pendekatan *regulatory sandbox* dapat menjadi solusi untuk menguji dan mengembangkan regulasi yang sesuai.(Adis Nur Hayati & Antonio Rajoli Ginting, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk membuat strategi yang lebih baik dalam melindungi konsumen di dunia keuangan digital. Strategi ini meliputi pembaruan aturan yang sesuai dengan teknologi keuangan terbaru, memperkuat pengawasan untuk mencegah penipuan, dan

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiani

mengembangkan program edukasi untuk membantu konsumen memahami hak-hak. Dengan cara ini, diharapkan tercipta lingkungan keuangan digital yang lebih aman dan adil.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, (Rifa'i et al., 2023) yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital dan regulasi perbankan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan legislatif (pendekatan undang-undang), pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Materi hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, dan peraturan yang terkait dengan fintech dan transaksi keuangan digital. Materi hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, artikel hukum, dan hasil penelitian hukum yang relevan dengan topik penelitian. Materi hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman materi hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan pencarian literatur hukum, baik secara konvensional maupun melalui media elektronik. (Nanda Dwi Rizkia & Fardiansyah, 2018) Peneliti akan menginventarisasi, mengkategorikan, dan mensistematisasikan materi hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Peneliti akan mendeskripsikan, menafsirkan, dan menganalisis secara kritis norma-norma hukum terkait perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital serta peraturan perbankan yang relevan.

Dalam pendekatan legislatif, peneliti akan mengkaji hierarki dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan konsep hukum yang relevan dengan perlindungan konsumen dalam konteks transaksi keuangan digital. Sementara itu, pendekatan komparatif akan diterapkan untuk membandingkan regulasi dan praktik perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital di Indonesia dengan negara lain yang dinilai memiliki praktik terbaik di bidang ini.

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiani

Validitas penelitian akan dipertahankan melalui penggunaan sumber hukum yang otoritatif dan terkini, serta melalui analisis yang komprehensif dan sistematis. Peneliti akan memastikan bahwa interpretasi dan analisis yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan metode penelitian hukum normatif. Keterbatasan penelitian, seperti dinamika perubahan regulasi dan perkembangan teknologi yang pesat, akan diakui dan dipertimbangkan dalam analisis dan kesimpulan yang ditarik.

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskripsi analitis yang meliputi analisis kerangka hukum yang ada, identifikasi celah hukum, dan rekomendasi perbaikan regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan undang-undang perlindungan konsumen di era digital, serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dalam transaksi keuangan digital.

Diskusi dan Hasil

Kerangka hukum perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital di Indonesia masih memiliki beberapa kesenjangan yang perlu diatasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum secara khusus mengatur transaksi keuangan digital, yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan transaksi konvensional. Hal ini menciptakan ambiguitas dalam penerapan hukum dan berpotensi merugikan konsumen yang menggunakan layanan keuangan digital.

Peraturan perbankan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juga belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan fintech dan layanan keuangan digital. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait *fintech*, namun masih ada ketidakpastian dari segi yurisdiksi dan penegakan hukum, terutama bagi entitas fintech yang tidak terdaftar atau beroperasi lintas batas. Situasi ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keamanan data konsumen adalah salah satu masalah utama yang diidentifikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum dilaksanakan dan ditegakkan secara optimal dalam konteks transaksi keuangan digital. Kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi konsumen yang telah terjadi menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiani

perlindungan yang lebih ketat. Standar keamanan yang lebih tinggi dan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggar diperlukan.

Transparansi dan pengungkapan dalam layanan keuangan digital juga menjadi perhatian utama. Banyak penyedia layanan keuangan digital yang masih kurang transparan mengenai biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan berpotensi merugikan pengguna jasa.(Sasmita et al., 2022) Peraturan yang lebih ketat mengenai kewajiban pengungkapan dan format penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh konsumen biasa sangat dibutuhkan.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, metode pembayaran telah mengalami perubahan signifikan dengan munculnya uang digital yang disimpan di dompet digital dan diakses melalui smartphone. Dompet digital ini tidak hanya memfasilitasi transaksi sehari-hari seperti pembelian barang dan jasa, tetapi juga mendukung berbagai jenis pembayaran, termasuk tagihan utilitas dan transfer uang antar pengguna. Meskipun dompet digital memberikan banyak kemudahan dan efisiensi, belum ada peraturan hukum khusus mengenai penggunaan dan pengoperasian dompet digital di Indonesia.(Pakasi, 2021)

Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pengguna, perlindungan konsumen, dan peraturan keuangan yang diperlukan untuk memastikan ekosistem pembayaran digital yang aman dan andal. Pemerintah dan otoritas terkait perlu segera merumuskan kebijakan dan regulasi yang jelas untuk mengatur penggunaan dompet digital guna melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Ada kesenjangan yang signifikan dalam literasi digital dan keuangan di antara konsumen. Meskipun OJK dan Bank Indonesia telah menginisiasi program pendidikan, namun efektivitasnya masih terbatas. Kurangnya pemahaman konsumen tentang risiko dan mekanisme transaksi keuangan digital meningkatkan kerentanan mereka terhadap penipuan dan eksploitasi.(Priliasari, 2013) Program pendidikan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan perlu dikembangkan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.(Satria, 2019)

Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada belum sepenuhnya efektif dalam penanganan kasus yang melibatkan transaksi keuangan digital. Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sering mengalami kesulitan dalam menangani kompleksitas kasus fintech.

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiani

Peningkatan kapasitas diperlukan dan mungkin pembentukan badan khusus yang berfokus pada penyelesaian sengketa fintech.

Analisis komparatif dengan regulasi di negara maju seperti Singapura dan Inggris menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal kerangka regulasi yang komprehensif untuk fintech dan perlindungan konsumen digital. Negara-negara ini telah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap inovasi teknologi.(Novinna, 2020) Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi praktik terbaik ini dengan penyesuaian dengan konteks lokal.

Ada tumpang tindih kewenangan antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengatur dan mengawasi transaksi keuangan digital. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri dan konsumen, serta menghambat penegakan hukum yang efektif.(Arvante, 2022) Diperlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga dan mungkin pembentukan badan koordinasi khusus untuk menangani masalah *fintech*.

Aspek perlindungan konsumen yang masih lemah adalah dalam hal penanganan pengaduan dan kompensasi.(Najibur Rohman, 2021) Banyak konsumen yang kesulitan mengajukan keluhan dan mendapatkan kompensasi yang adil ketika mereka mengalami kerugian dalam transaksi keuangan digital. Peraturan yang ada tidak memberikan panduan yang jelas tentang prosedur dan standar kompensasi.(Armilda et al., 2024) Perlu dikembangkan mekanisme penanganan pengaduan yang lebih efisien dan standar kompensasi yang lebih jelas.

Peraturan yang ada belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan cryptocurrency dalam transaksi keuangan. Hal ini menciptakan area abu-abu hukum yang berpotensi dieksploitasi dan merugikan konsumen. Pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan berwawasan ke depan diperlukan untuk mengakomodasi inovasi teknologi.

Dalam hal perlindungan privasi, praktik pengumpulan dan penggunaan data konsumen oleh penyedia layanan keuangan digital seringkali melampaui apa yang diperlukan untuk transaksi. Peraturan yang ada belum memberikan batasan yang jelas tentang praktik ini, membuat konsumen rentan terhadap pelanggaran privasi.(Utomo, Alfian, dan Aprilia 2022) Diperlukan aturan yang lebih ketat mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data konsumen.

Analisis kasus pelanggaran dalam transaksi keuangan digital menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan seringkali tidak proporsional dengan kerugian yang dialami konsumen. (Fitra, 2021)Hal ini

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiyana

menimbulkan pertanyaan tentang efek jera dari peraturan yang ada dan kemampuannya untuk secara efektif melindungi kepentingan konsumen. Perlu dipertimbangkan revisi skema sanksi agar lebih proporsional dan memberikan efek jera.

Ada kesenjangan dalam perlindungan konsumen antara lembaga keuangan tradisional dan *fintech*. Konsumen layanan perbankan tradisional cenderung memiliki perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan pengguna layanan *fintech*, sehingga menciptakan ketimpangan dalam ekosistem keuangan digital. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk memastikan tingkat perlindungan yang sama bagi semua konsumen jasa keuangan. (Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto 2022)

Kurangnya standarisasi keamanan *siber* untuk layanan keuangan digital merupakan aspek penting yang perlu ditangani. Meskipun ada peraturan umum tentang keamanan siber, belum ada standar khusus yang diperlukan untuk penyedia layanan keuangan digital, meninggalkan celah keamanan yang signifikan. (Ulya, 2022) Pengembangan dan penerapan standar keamanan siber khusus untuk industri *fintech* menjadi prioritas.

Penegakan hukum dalam kasus pelanggaran transaksi keuangan digital masih lemah. Faktor-faktor seperti sumber daya yang terbatas, kurangnya keahlian teknis di antara penegak hukum, dan kompleksitas teknologi yang digunakan merupakan hambatan utama untuk menegakkan perlindungan konsumen secara efektif. Peningkatan kapasitas penegakan hukum, kolaborasi dengan pakar teknologi, dan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk penegakan hukum di sektor *fintech* sangat dibutuhkan. (Rahmi, 2020)

Kesimpulan

Perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital di Indonesia masih lemah dan perlu diperbaiki. Saat ini, aturan yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum bisa mengikuti cepatnya perkembangan teknologi keuangan digital. Beberapa masalah utama yang masih sering terjadi adalah keamanan data pribadi nasabah yang masih rentan, informasi produk dan layanan yang tidak selalu jelas, serta proses pengaduan dan penyelesaian masalah yang masih berbelit-belit.

Pemahaman masyarakat tentang cara aman menggunakan layanan keuangan digital juga masih rendah. Di sisi lain, sistem keamanan dari penyedia layanan belum cukup kuat untuk mencegah kejahatan siber.

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiyana

Situasi ini diperburuk dengan lemahnya koordinasi antar lembaga pengatur seperti BI, OJK, dan Kominfo, yang mengakibatkan pengawasan dan penegakan aturan menjadi tidak efektif, terutama untuk perusahaan fintech yang beroperasi di berbagai negara.

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu melakukan beberapa perbaikan mendasar. Pertama, memperbaiki aturan yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. Kedua, meningkatkan kerja sama antar lembaga pengawas untuk pengawasan yang lebih efektif. Ketiga, membuat dan menerapkan standar keamanan yang lebih ketat. Keempat, menyederhanakan sistem penanganan keluhan nasabah. Terakhir, memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang penggunaan layanan keuangan digital yang aman.

Semua perbaikan ini penting dilakukan agar layanan keuangan digital bisa berkembang dengan aman dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Terlebih lagi, Indonesia juga perlu bersiap menghadapi tantangan dari teknologi baru seperti *AI*, *blockchain*, dan mata uang digital yang penggunaannya terus meningkat. Dengan perbaikan sistem yang menyeluruh, diharapkan konsumen bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik saat menggunakan layanan keuangan digital.

Bibliografi

- Adis Nur Hayati, & Antonio Rajoli Ginting. (2021). Analysis of the Compensation Mechanism in the form of Refunds in E-Commerce Transactions Viewed from the Consumer Protection Law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3), 509–526. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.509-526>
- Alfiana, A., Fanggidae, F. O., Norrahman, R. A., & Farida, F. (2023). Analisis Kualitatif Kebijakan Pengembangan Produk FinTech dalam Meningkatkan Akses Keuangan dan Perilaku Konsumen di Indonesia. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 2(01), 28–37. <https://doi.org/10.58812/sak.v2i01.253>
- Armilda, V., Nugroho, S., & Kurniawan, L. (2024). Pengaruh Teknologi Fintech dalam Transformasi Industri Asuransi dan Implikasi Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 235–245. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1557>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiani

- Azis, M. F., & Rahmawati, N. D. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi "Kredit Pintar." *Fortioro Law Journal*, 1(1), 5.
- Fitra, A. E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 109–119.
- Najibur Rohman, M. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1–10.
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Nanda Dwi Rizkia, & Fardiansyah, H. (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Widina Media Utama.
- Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer" To Peer Lending". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 92. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p07>
- Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46–58.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>
- Pakasi, S. S. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Dompot Digital dalam Bertransaksi di Indonesia. *Lex Crimen*, X(12), 69–76. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38540>
- Priliasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Rahmi, A. A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan. *Badamai Law Journal*, 5(1), 201–217.
- Rifa'i, iman jalaludin, Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, muhammad taufik, Harahap, nasruddin khalil, & Mardiyanto, I. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 162–177. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>

Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan

Sri Windani, Ayu Widiani

- Sasmita, H. T., Kamilah, S., Wardodo, R. I., & Wicaksana, T. D. S. W. (2022). Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). *Media Iuris*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733>
- Satria, M. H. (2019). Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive. *Jurisdictie*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6967>
- Sitanggang, K. K. R., Naibaho, R., & Utomo, U. (2020). Tinjauan Yuridis Regulatory Sandbox Terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia. *Jurnal Hukum PATIK*, 9(2), 114–124. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.237>
- Ulya, W. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Perkembangan Financial Technology Di Indonesia. *Perwira Journal of Economics and Business (PJEB)*, 2(1), 31–45.
- Utomo, S., Alfian, A., & Aprilia, L. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online. *Crepido*, 4(2), 70–82. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.70-82>
- Windani, S. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak Dagang Via Internet (Cyberspace Transactions) Ditinjau Dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Abdi Ilmu*, 1(2), 79–85.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi